



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum, dan kepastian hukum pelaksanaan Program *Social Security Number*, diperlukan pengaturan tentang petunjuk teknis Program *Social Security Number* yang komprehensif;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 58 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN PROGRAM *SOCIAL SECURITY NUMBER*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program *Social Security Number* (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 365) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. *Social Security Number* yang selanjutnya disingkat SSN adalah program unggulan Pemerintah Kota Samarinda yang mengintegrasikan perlindungan sosial melalui satu nomor perlindungan sosial.
6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Penerima Perlindungan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial yang masuk dalam portal data SSN dan telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
8. Integrasi Data adalah proses penggabungan satu set data dengan set data yang lain.
9. Verifikasi Data adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
10. Validasi Data adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
11. Miskin/Rentan/Tidak Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Mitra Bebaya Mart adalah usaha mikro kecil dan menengah yang telah bermitra dengan perusahaan umum Daerah Varia Niaga Samarinda.
14. Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda yang selanjutnya disebut Perumda Varia Niaga Samarinda adalah salah satu perusahaan umum daerah milik Pemerintah Kota Samarinda yang bergerak dibidang jasa pergudangan, sewa aset, rusunawa, dan pangan.
15. Bank Penyalur dana perlindungan sosial yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah bank umum milik Daerah sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi perlindungan sosial untuk menampung dana perlindungan sosial yang akan disalurkan kepada Penerima perlindungan sosial. (bank umum milik pemerintah)
16. Portal Data *Social Security Number* Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Portal Data SSN adalah

portal Data Terpadu yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk Kota Samarinda yang memenuhi kriteria tertentu sebagai penerima perlindungan sosial.

17. Kartu *Social Security Number* yang selanjutnya disebut Kartu SSN adalah instrumen pembayaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki fitur uang elektronik yang berisikan nama Penerima perlindungan sosial, nomor identitas kartu, dan jumlah saldo.
  18. Penyalur Bantuan Perlindungan Sosial adalah usaha mikro kecil dan menengah yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan barang pokok yang akan didistribusikan kepada masyarakat miskin, yang terdiri dari Mitra Bebaya Mart, e-Warong Kube dan penyalur bantuan perlindungan sosial lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Samarinda.
  19. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Kube adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
  20. Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut e-Warong Kube adalah sarana usaha yang didirikan oleh Kube di bidang jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial non tunai berupa bahan pangan pokok dan sebagai salah satu alternatif tempat pendistribusian bantuan perlindungan sosial.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. wewenang;
  - b. pelaksanaan program SSN;
  - c. sasaran dan peserta program SSN;
  - d. tata cara pelaksanaan program SSN;
  - e. Mitra Bebaya Mart, E-Warong Kube;
  - f. pembinaan dan pengawasan; dan
  - g. pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) penetapan data sasaran dan peserta program SSN dikoordinir dan diusulkan oleh Tim Penyelenggaraan Program SSN bidang sekretariat untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal diperlukan penetapan Penerima perlindungan sosial sesuai kebutuhan, Perangkat Daerah dapat mengusulkan data untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berasal dari portal data SSN

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyalur Bantuan Perlindungan Sosial melayani penyediaan pembelian bahan pangan atau bahan pokok lainnya sesuai dengan skema perlindungan sosial.
- (2) Instrumen pembayaran pada Penyalur Bantuan Perlindungan Sosial menggunakan Kartu SSN.
- (3) Bank Penyalur menyediakan peralatan pelaksanaan program SSN di Penyalur Perlindungan Sosial meliputi:
  - a. mesin EDC (*electronic data capture*); dan
  - b. kertas cetak resi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 April 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 485

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011